

**PENGAWASAN KETERTIBAN RUMAH POTONG HEWAN
DI KABUPATEN BANDUNG**

SUPERVISION OF ORDER IN SLAUGHTERHOUSE IN BANDUNG DISTRICT

**Widya Rama Danti¹
Bambang Rudiansah²
Sahril Budiman³**

^{1,2)} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Langlangbuana

³⁾ Program Studi Ilmu Pemerintahan, STISIP Raja Haji

Widyaramadanti51186@gmail.com.

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengawasan ketertiban rumah potong hewan di Kabupaten Bandung masih belum optimal sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengawasan ketertiban rumah potong hewan di Kabupaten Bandung. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung dalam pengawasan ketertiban rumah potong hewan di Kabupaten Bandung. Upaya- upaya yang dilakukan oleh Rumah Potong Hewan dalam pengawasan Dinas Pertanian Kabupaten Bandung. Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis serta menggambarkan secara mendalam mengenai pengawasan ketertiban rumah potong hewan di Kabupaten Bandung. Dalam penelitian ini mengacu pada teori Pengawasan menurut Hasibuan(2014:345) untuk mengukur sejauh mana keberhasilan suatu pengawasan dapat dilihat dari tiga dimensi yaitu pengawasan secara langsung, pengawasan secara tidak langsung dan pengawasan berdasarkan kekecualian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan masih banyak Rumah Potong Hewan yang masih belum menerapkan aturan yang sudah ditetapkan. Dalam pengawasan ketertiban rumah potong hewan di kabupaten bandung masih ditemukan faktor pengahambat yang membuat pengawasan tidak berjalan dengan maksimal yaitu masih kurangnya kepatuhan akan adanya peraturan. Upaya yang dilakukan yaitu adanya pemberian edukasi kepada semua petugas atau Masyarakat, memberikan sanksi berupa teguran.

Kata Kunci : Pengawasan, Rumah Potong Hewan

ABSTRACT

The problem in this research is that the supervision of slaughterhouse order in Bandung Regency is still not optimal in accordance with the established regulations. Identification of the problem in this study is how to control the orderliness of slaughterhouses in Bandung Regency. Inhibiting Factors and Supporting Factors in supervising the orderliness of slaughterhouses in Bandung Regency. Efforts made by the Slaughterhouse under the supervision of the Bandung District Agriculture Office. The purpose of this research is to describe and analyze and describe in depth the orderly supervision of slaughterhouses in Bandung Regency. This research refers to the theory of supervision according to Hasibuan (2014: 345) to measure the extent to which the success of supervision can be seen from three dimensions, namely direct supervision, indirect supervision and supervision based on exceptions. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out through observation, interviews and documentation. Based on the research results, it was found that there are still many Slaughterhouses that have not implemented the established rules. In monitoring the orderliness of slaughterhouses in Bandung Regency, there are still inhibiting factors that prevent supervision from running optimally, namely the lack of compliance with regulations. Efforts are being made namely providing education to all officers or the public, imposing sanctions in the form of reprimands.

Keywords: Supervision, Slaughterhouse

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, membuat kebutuhan pokok masyarakat akan sandang pangan dan papan semakin tinggi. Pemenuhan kebutuhan pangan yang tinggi, maka perlu untuk memperhatikan aspek keamanan bahan pangan yang dikonsumsi. Ironisnya masyarakat sebagai konsumen atau produsen, banyak yang tidak mengerti bahkan mengabaikan batas-batas kelayakan produksi maupun konsumsi produk-produk peternakan dari sudut pandang Kesehatan. Untuk menjaga daging tetap bermutu baik, aman, layak untuk dikonsumsi. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2017 Dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (2) Pemeriksaan Kegiatan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) bahwa Rumah Potong Hewan harus memenuhi prosedur yang berbunyi :

1. Penerapan kesehatan hewan di RPH/RPU.
2. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum disembelih.

3. Pemeriksaan pemenuhan persyaratan higiene-sanitasi pada proses produksi

Berdasarkan Observasi awal menunjukkan bahwa masih banyaknya Rumah Potong Hewan yang dikelola swasta yang tidak sesuai dengan ketentuan dan standarisasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan Rumah Potong Hewan yang dikelola oleh Pemerintah sangat ketat sesuai dengan peraturan Pemerintah harus ada surat keterangan kesehatan daging (SKKD) dan surat keterangan kesehatan produk asal hewan (SKKPAH) oleh Dokter Hewan Berwenang atau Dokter Hewan Penanggung Jawab Teknis yang disupervisi oleh Dokter Hewan Berwenang.

Permasalahan Rumah Potong Hewan Di Kabupaten Bandung

Tahun	Jumlah RPH	RPH Yang Sesuai Dengan Ketentuan	RPH Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan
2022	26	23	3

Sumber Data : Hasil Penelitian, 2023

Berdasarkan tabel di atas bahwa selama ini pada kenyataannya dari 26 Rumah Potong Hewan Swasta pada kenyataannya belum memiliki surat keterangan Kesehatan. 3 RPH yang belum melakukan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Masih banyaknya Rumah Potong Hewan swasta yang tidak sesuai dengan ketentuan dan standarisasi Rumah Potong Hewan yang ditetapkan oleh pemerintah dan Masih banyak badan usaha yang tidak memenuhi syarat tetapi oleh RPH swasta diperbolehkan melakukan pemotongan hewan.

Peneliti berpendapat pengawasan bahwa semua aktifitas yang terlaksanakan telah sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Kegiatan pengawasan bermaksudkan untuk mencegah atau untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan ketidaksesuaian. Pengawasan bukan mencari kesalahan tetapi mencari kebenaran terhadap suatu pelaksanaannya.

Dapat disimpulkan bahwa pengawasan sangat penting dalam pengawasan ketertiban Rumah Potong Hewan Swasta di Kabupaten

Bandung belum optimal. Indikasi-indikasi permasalahan diantaranya :

1. Tidak ada pemeriksaan terhadap proses pemotongan hewan di Rumah Potong Hewan.
2. Tidak ada inspeksi langsung terhadap badan usaha rumah potong hewan.
3. Tidak adanya pemeriksaan alat Kesehatan hewan.
4. Sering adanya keterlambatan dalam pemeriksaan laporan secara lisan dan tertulis.
5. Hasil pemeriksaan Kesehatan tidak ditindak lanjuti dengan perbaikan dan evaluasi.
6. Kurangnya Tindakan korektif yang diberikan oleh petugas atau masyarakat yang melanggar.
7. Tidak adanya Penelusuran ketidaksesuaian rencana dengan pelaksanaan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Pengawasan

Robert J. Mockler yang dalam T. Hani Handoko (2013:358) mengemukakan bahwa Pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan,

merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya perusahaan digunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.

Menurut Usman Effendi (2021:24) Pengawasan merupakan proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, dan kegagalan untuk kemudian dilakukan perbaikan dan mencegah terulangnya kesalahan itu, serta menjaga agar pelaksanaan tidak berbeda dengan rencana yang telah ditetapkan.

Kemudian Siagian dalam Hasibuan (2014: 242) mengatakan bahwa pengawasan adalah Proses pemantauan semua kegiatan organisasi untuk memastikan bahwa semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang diberikan.

Menurut Hasibuan (2014: 345), seorang manajer harus mempunyai berbagai cara untuk memastikan bahwa semua fungsi manajemen dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat diketahui melalui proses control atau pengawasan. Cara-cara pengawasan ini dilakukan sebagai berikut:

1. Pengawasan langsung. Pengawasan yang dilakukan sendiri secara langsung oleh seorang manajer. Manajer memeriksa pekerjaan yang sedang dilakukan untuk mengetahui apakah dikerjakan dengan benar dan hasil- hasilnya sesuai dengan yang dikehendaki.
2. Pengawasan tidak langsung. Pengawasan jarak jauh, artinya dengan melalui laporan yang yang diberikan oleh bawahan. Laporan ini dapat berupa lisan atau tulisan tentang pelaksanaan pekerjaan dan hasil-hasil yang telah tercapai.
3. Pengawasan berdasarkan kekecualian. Pengawasan yang dikhususkan untuk kesalahan-kesalahan yang diluar biasa dari hasil atau standar yang

diterapkan. Pengawasan semacam ini dilakukan dengan cara kombinasi langsung dan tidak langsung.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh pimpinan atau manager untuk mengawasi dan memastikan sebuah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan petunjuk yang telah ditetapkan, dengan harapan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi akan tercapai sesuai dengan perencanaan.

2.2 Teknik-Teknik Pengawasan

1. Pengawasan Langsung

Dimana yang dimaksud dengan pengawasan langsung yaitu apabila seorang pimpinan dalam organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh bawahannya.

2. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung dimaksudkan adalah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui laporan yang

disampaikan oleh para bawahan. Laporan tersebut bias saja dapat berbentuk:

- a. Tertulis.
- b. Lisan akan tetapi pengawasan langsung ini juga memiliki kelemahan, kelemahan dari pengawasan tidak langsung itu adalah sering para bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif atau yang benar saja.

Dengan kata lain para bawahan ini mempunyai kecenderungan hanya melaporkan hal-hal yang akan menyenangkan seorang pimpinan. Padahal, seharusnya seorang pimpinan yang baik akan menuntut bawahannya untuk bertanggung jawab dalam melaporkan hal-hal baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Oleh Sebabnya ialah bahwa jika hanya hal-hal positif saja yang dilaporkan, pimpinan tidak akan mengetahui keadaan yang sesungguhnya dan kenyataan yang terjadi.

2.3 Fungsi Pengawasan

Terdapat beberapa fungsi pengawasan, antara lain:

1. Fungsi pengawasan adalah sebagai penilai apakah setiap unit-unit telah melaksanakan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggungjawabnya masing-masing.
2. Fungsi pengawasan lainnya adalah sebagai penilai apakah surat-surat atau laporan yang didapat sudah menggambarkan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya secara tepat dan cermat.
3. Fungsi pengawasan selanjutnya adalah sebagai penilai apakah pengendalian manajemen sudah cukup memadai dan dilakukan secara efektif.
4. Fungsi pengawasan berikutnya adalah sebagai penilai apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif yakni mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.
5. Fungsi pengawasan yang terakhir adalah sebagai penilai apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien.

2.4 Konsep Rumah Potong Hewan

Rumah Potong Hewan (RPH) adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum dan digunakan sebagai tempat memotong hewan potong selain unggas bagi konsumsi masyarakat serta sebagai unit/sarana pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging sehat (SK MENTERI PERTANIAN NO.555/KPts/TN.240/9/1986). RPH merupakan tempat yang ditunjuk dan diakui untuk mengawasi proses pemotongan hewan/ternak yang akan digunakan untuk konsumsi manusia.

Rumah Potong Hewan secara garis besar mempunyai bangunan utama dan bangunan pendukung. Bangunan utama merupakan ruangan yang secara langsung menangani hewan potong dari proses pengistirahatan hewan potong sampai proses pembagian karkas dan siap untuk dipasarkan, sedangkan bangunan pendukung merupakan kantor administrasi yang mempunyai tugas untuk mendata hewan yang masuk dan karkas yang diedarkan.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian secara deskriptif kualitatif yang mana merupakan penelitian yang mendalam tentang individu, kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu dengan tujuan untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam terhadap suatu masalah (Sugiyono, 2017).

4. PEMBAHASAN

Untuk mengoptimalkan pengawasan ketertiban rumah potong hewan di Kabupaten Bandung, peneliti mencoba menganalisis secara empiris dengan menerapkan cara-cara pengawasan berdasarkan Menurut Hasibuan (2014: 345), hal ini dilakukan supaya pengawasan yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bandung dapat berjalan dengan baik sesuai pada rencana yang telah ditentukan, dengan menerapkan dari teori pengawasan, berikut merupakan dimensi berikut ini :

1. Pengawasan Secara Langsung

Dalam Aspek pengawasan secara Langsung, dengan Parameter Adanya Pemeriksaan Terhadap Proses Pemotongan Hewan Di Rumah Potong Hewan dan Melakukan Inspeksi Langsung Kepada Badan Usaha Rumah Potong Hewan, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, peneliti berasumsi Pemeriksaan terhadap proses Pemotongan Hewan Di Rumah Potong Hewan di Kabupaten Bandung masih belum optimal. Pemeriksaan proses pemotongan hewan memang sudah ada, namun dalam pelaksanaannya kelengkapan, pihak Dinas tidak begitu ketat masih ada Rumah Potong Hewan yang tidak sesuai dengan prosedur. Hal ini menyebabkan tidak tertibnya Rumah Potong Hewan dikarenakan dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Berdasarkan hasil observasi yang saya lihat, proses inspeksi langsung terhadap badan usaha rumah potong hewan yang dilakukan oleh dinas pertanian sudah melakukan Inspeksi langsung, hanya saja terkadang tidak dijalankan juga karena menyesuaikan dengan dilapangan. Akan tetapi dari

pihak dinas pertanian selalu ada bimtek semua Rumah Potong Hewan dalam satu tahun sekali untuk mengevaluasi masalah yang ada. Masih kurangnya monitoring ke setiap masyarakat yang ketidak tahuan dengan aturan yang diterapkan pemerintah. Seharusnya pengawas dinas Pertanian melakukan inspeksi secara langsung yang berkala agar menjaminkannya pelaksanaan pemotongan sesuai dengan aturan kebijakan yang ada. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, peneliti berasumsi bahwa pengawasan Pemeriksaan Kesehatan Alat Yang Digunakan Untuk Mengecek Kesehatan Hewan pada saat pemotongan petugas dari dinas belum berjalan dengan baik, sedangkan Rumah Potong Hewan Swasta sudah mengedepkan Standar alat Kesehatan akan tetapi pihak dinas belum terjun kelapangan untuk mengecek alat tersebut.

1. Pengawasan Tidak Langsung

Aspek Kajian Pengawasan Secara Tidak Langsung, Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa sumber

peneliti menyimpulkan bahwa Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, peneliti berasumsi Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas, peneliti berasumsi bahwa Pemeriksaan laporan secara lisan dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bandung tidak secara berkala banyak Rumah Potong Hewan Swasta yang belum diperhatikan dalam pemeriksaan secara tidak langsung, hal ini membuat Para Rumah Potong Hewan Swasta tidak melakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas, peneliti berasumsi bahwa Pemeriksaan laporan secara tertulis dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bandung tidak berjalan untuk pemeriksaan Rumah Potong Hewan Swasta. Seharusnya Dinas melakukan monitoring setiap bulan kepada Semua Rumah Potong Hewan Swasta agar laporan secara tertulis ini bisa berjalan dengan baik, hal ini membuat Para Rumah Potong Hewan Swasta tidak melakukan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menindak lanjuti laporan dalam pengawasan dari dinas tidak ada karena kami hanya melakukan laporan sendiri tidak diawasi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, dan tindak lanjut oleh dinas itu harus bersurat.

2. Pengawasan Berdasarkan Kekecualian

Dalam Aspek Kajian Pengawasan Berdasarkan Kekecualian Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa sumber peneliti menyimpulkan bahwa Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, peneliti berasumsi bahwa yang dikhususkan untuk kesalahan-kesalahan yang diluar biasa dari hasil atau standar yang diterapkan dari Dinas tidak diterapkan wajib SOP kebanyakan banyak yang melakukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pemotongan hewan. Hal ini banyak rumah potong hewan swasta yang harus terus dievaluasi secara telaten oleh pihak Dinas Pertanian Kabupaten Bandung.

Pihak Dinas hanya melakukan himbauan saja Ketika dan yang kita temui adanya pelanggaran kita hanya bisa menyarankan tidak dipotong atau dikembalikan. Sedangkan dari pihak RPH melakukan briefing atau rapat-rapat koordinasi itu nanti kita berikan masukkan-masukkan kita evaluasi. Lebih lanjutnya kita bikin surat secara pribadi. Sebetulnya kalau pegawai-pegawai yang ada di lingkungan kita relatif itu bisa dikendalikan oleh kita tapi yang susah itu dari luar pegawai RPH.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang Pengawasan Ketertiban Rumah Potong Hewan Di Kabupaten Bandung kemudian peneliti menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pengawasan Secara Langsung pada ketertiban rumah potong hewan di Kabupaten Bandung masih belum optimal. Pemeriksaan proses pemotongan hewan memang sudah ada, namun dalam pelaksanaannya kelengkapan, pihak Dinas tidak begitu ketat masih ada Rumah

Potong Hewan yang tidak sesuai dengan prosedur. Hal ini menyebabkan tidak tertibnya Rumah Potong Hewan dikarenakan dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

2. Pengawasan Secara Tidak langsung pada ketertiban Rumah potong hewan di kabupaten bandung baik itu secara lisan maupun tertulis memang ada akan tetapi tidak berjalan untuk pemeriksaan Rumah Potong Hewan Swasta. Seharunya Dinas melakukan monitoring setiap bulan kepada Semua Rumah Potong Hewan Swasta agar laporan secara tertulis ini bisa berjalan dengan baik, hal ini membuat Para Rumah Potong Hewan Swasta tidak melakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pengawasan Berdasarkan Kekecualian pada Ketertiban Rumah Potong Hewan Di Kabupaten Bandung untuk kesalahan-kesalahan yang diluar biasa dari hasil atau standar yang

diterapkan dari Dinas tidak diterapkan wajib SOP kebanyakan banyak yang melakukan ketidaksesuai dalam pelaksanaan pemotongan hewan. Hal ini banyak rumah potong hewan swasta yang harus terus di evaluasi secara telaten oleh pihak Dinas Pertanian Kabupaten Bandung. Pihak Dinas hanya melakukan himbauan Ketika terjadinya pelanggaran. Sedangkan dari pihak RPH melakukan briefing atau rapat-rapat koordinasi itu nanti kita berikan masukkan-masukkan kita evaluasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Rahmawati Sururama, S.STP, M.Si dan Rizki Amalia, S.STP, MA P. 2020. *Pengawasan Pemerintahan*. CV. Cendekia Press, Bandung.
- Hasibuan, S.P.M. 2011. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. CV. Haji Masagung, Jakarta.

- Ir.Sujamto, *Beberapa Pengertian Bidang Pengawasan*, Cetakan II, 1986, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal.24.
- Moleong, Lexy J Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : Remaja Rosdakarya Offset, 2005).
- Prof. Dr. Ir Muladno, MSA. IPU., DK. 2022 *Kerangka Modernisasi Rumah Potong Hewan Halal*. CV. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Viktor M. Situmorang, SH., Jusuf Juhir, SH., *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintahan*, Cetakan II, 1998, Jakarta : Rineka Cipta, hal. 18.
- Jurnal**
- Nurmayanti (2018). *Pengawasan Kinerja Pegawai Di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Makassar*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Adam Bagas Pambudi dan Eny Sulisyowati. S.H., M.H (2017). *Pengawasan Pemotongan Ayam Di Rumah Potong Hewan Magetan Oleh Dinas Perternakan Kabupaten Magetan*. Universitas Negeri Surabaya.
- Syahrial Arie Hanggara (2014). *Pengawasan Hukum Terhadap Pemasaran Daging Sapi Dikaitkan Dengan Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Di Kota Bukittinggi (Studi Kasus Rumah Potong Hewan Bukittinggi)*. Universitas Andalalas.
- Sumber Hukum :**
- Peratruran Bupati Kabupaten Bandung Nomor 15 tahun 2017 Tentang Rumah Potong Hewan Dan Rumah Potong Unggas Di Kabupaten Bandung.